



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.  
NOMOR : SK.16/DK-WB/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

**DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
  2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
  3. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. tentang pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
  2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 33 tanggal 23 Juli 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan didicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0335957 tanggal 07 Agustus 2020.
  3. Keputusan Dewan komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tanggal 7 Agustus 2020, yang membahas mengenai perubahan Organ komite Nominasi & Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Nomor : SK.16/DK-WB/VIII/2020  
Halaman : 2/2



### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:**

Pertama : Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.:

1. **Indrieffouny Indra** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Priyo Suprobo** sebagai Anggota;
3. **Manajer Human Capital Perseroan** sebagai Anggota.

Kedua : Menegaskan masa jabatan **Sdr. Indrieffouny Indra** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2020, masa jabatan **Sdr. Priyo Suprobo** selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dihitung mulai tanggal 30 April 2019, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris,

Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**  
Dewan Komisaris

**Ade Wahyu**  
Komisaris Utama



Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2. Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.